

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Demografis Kota Semarang

a. Kependudukan

Penduduk Kota Semarang menurut hasil pendataan penduduk tahun 2015 sebesar 1.591.860 jiwa. Dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2014), kepadatan penduduk kota Semarang cenderung meningkat bersamaan dengan kenaikan jumlah penduduk. Akan tetapi, persebaran penduduk di masing-masing kecamatan ditemukan belum merata. Seperti yang terjadi di kecamatan Semarang Selatan sebagai wilayah terpadat, di sisi lain kecamatan Mijen menjadi kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut jenis kelamin diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang
Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Banyumanik	71.137	75.595	146.732
Candisari	41.854	43.798	85.652
Gajahmungkur	34.299	35.211	69.510
Gayamsari	40.176	40.575	80.751
Genuk	54.909	55.646	110.555
Gunungpati	43.772	44.974	88.746
Mijen	35.271	35.618	70.889
Ngaliyan	67.868	70.113	137.981
Pedurungan	97.025	102.128	199.153
Semarang Barat	83.877	87.438	171.315
Semarang Selatan	41.536	43.920	85.456
Semarang Tengah	36.188	38.766	74.954
Semarang Timur	40.327	42.541	82.868
Semarang Utara	65.911	71.865	137.776
Tembalang	87.580	88.152	175.732
Tugu	17.234	17.789	35.023
Jumlah	858.964	894.129	1.753.093

Sumber: Semarang Dalam Angka Tahun 2018

b. Sosial

Pembangunan pada sektor pendidikan merupakan proses yang menjadi tanggung jawab semua pihak baik keluarga, lingkungan, dan juga pihak sekolah. Pembangunan pendidikan bermaksud untuk membangun budaya yang mana dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Perkembangan tingkat partisipasi sekolah haruslah diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Gambaran mengenai jumlah sekolah di Kota Semarang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Sekolah yang ada di Kota Semarang

Tahun 2018

No	Jenis Sekolah	Jumah
1	Taman Kanak-Kanak	644
2	Sekolah Dasar	521
3	Sekolah Menengah Pertama	180
4	Sekolah Menengah Atas	73
5	Sekolah Menengah Kejuruan	88

Sumber: Semarang Dalam Angka Tahun 2018

2.2. Gambaran Umum Kota Layak Anak

Upaya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak di Indonesia sudah dilakukan dimulai sejak diratifikasinya hasil dari Konvensi Hak-hak Anak ke dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menjadikan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Wajib dan bersifat Non Pelayanan Dasar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Sebagai lanjutan dari penerapan Undang Undang yang telah dicantumkan di atas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang dimulai dari tahun 2006 dan telah direvitalisasi pada tahun 2010.

2.2.1. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan yang didasarkan oleh pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dengan terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak

2.2.2. Strategi pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA)

Memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program, serta pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dengan mengacu kepada hak-hak anak

2.2.3. Tujuan Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah kepada upaya menerapkan Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, Program, dan Kegiatan yang bermaksud untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota

2.2.4. Faktor faktor kunci yang menentukan keberhasilan KLA

1. Adanya Kebijakan, Dukungan Politis dan Komitmen dari Para Pengambil Keputusan dari Kota/Kab sampai Kelurahan dan Desa
2. Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak.

3. Anak-anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan
4. Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai
5. Kemitraan dengan seluruh pemangku kewajiban, LSM, Ormas, Media, Swasta, Toga, Toga dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri.
6. Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku kewajiban.
7. Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas umum yang layak anak seperti, sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan, dsb
8. Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan.
9. Ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan.
10. Camat dan Kepala Desa/Lurah
11. Kabupaten dan Kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih dari bahaya laten

2.3.5. Peran Para pihak

a. Lembaga Legislatif

Memberikan dukungan dan persetujuan serta pengawasan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA.

b. Institusi Penegak Hukum

Institusi penegak hukum berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA

c. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Peran pentingnya adalah untuk melakukan advokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA

d. Dunia Usaha

Merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang menerapkan prinsip prinsip KLA dan memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pelaksanaan KLA.

e. Masyarakat dan Anak

Bertanggungjawab mengefektifkan dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

2.3.6. Indikator Umum Kota Layak Anak (KLA)

a. Adanya dasar hukum untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak

b. Tersedianya anggaran untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak

c. Adanya Forum Anak di tingkat Kota

d. Tenaga dan petugas pemberi pelayanan kepada anak sudah terlatih terhadap pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak

- e. Tersedianya data anak yang sudah terpilah menurut jenis kelamin dan umur
- f. Tersedianya lembaga pelayanan yang menunjang tumbuh kembang dan perlindungan anak dan remaja berbasis masyarakat
- g. Dunia usaha ikut terlibat dengan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak

2.3. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

2.3.1. Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa DP3A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

A. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai:
- f. Penyelenggaraan kersjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- h. Penyelenggaraan program Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.3.2. Susunan Organisasi

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas:
 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
 2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
 3. Seksi Penyediaan Layanan Data
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan, dan Budaya
 2. Seksi Partisipasi Anak; dan

3. Seksi Kesejahteraan Anak.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak